



**TESIS**

**PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS**

***PRINCIPLES OF SOCIETY PEOPLE IN MAKING A DEMOCRATIC  
REGIONAL ELECTION***

**Oleh:**

**MOH. ALI HOFI  
NIM :150720101025**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**TESIS**

**PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS**

***PRINCIPLES OF SOCIETY PEOPLE IN MAKING A DEMOCRATIC  
REGIONAL GENERAL ELECTION***

**Oleh :  
MOH. ALI HOFI  
NIM :150720101025**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**TESIS**

**PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN  
UMUM KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS**

***PRINCIPLES OF SOCIETY PEOPLE IN MAKING A DEMOCRATIC  
REGIONAL GENERAL ELECTION***

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada  
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :  
**MOH. ALI HOFI**  
NIM :150720101025

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**Tesis Ini Telah Disetujui  
Tanggal, 27 Maret 2018**

Oleh:  
**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.**  
**NIP. 198302032008120004**

**Mengetahui:**  
**Ketua**  
**Program Magister Ilmu Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**PENGESAHAN**  
**PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN**  
**UMUM KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS**

***PRINCIPLES OF SOCIETY PEOPLE IN MAKING A DEMOCRATIC***  
***REGIONAL GENERAL ELECTION***

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal : 27 Maret 2018

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

NIP. 196401031990022001

Sekretaris,

Penguji

**Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D.**

NIP. 197907282009121003

Anggota

**Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H. M.S.**

NIP. 194907251971021001

Anggota

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum.**

NIP. 195612061983031003

**Dr. Aan Efendi, S.H., M.H.**

NIP. 198302032008120004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

NIP. 1974092219990310003

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Ilmiah (Tesis) ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Universitas-Universitas lain.
2. Tesis ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, terkecuali arahan dari Tim Pembimbing dan beberapa masukan Tim Penguji
3. Dalam tesis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dengan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 10 Januari 2018  
Yang Membuat Pernyataan,

**Moh. Ali Hofi, S.H.**  
NIM :150720101025

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur kepada-Mu Ilahi Rabbi atas segala Rahmat, Hidayah dan kemampuan yang diberikan kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan karya ilmiah (Tesis) ini dengan baik. Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang punya pengaruh penting dalam hidup saya :

Namun demikian, atas keterbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya pada saat menulis sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi saya untuk mengucapkan terima kasih secara khusus kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Jember Bapak Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. beserta staf atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti program Magister dalam bidang Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan sekaligus sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas;
4. Al Khanif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku sekretaris Penguji yang telah berkenan menguji karya ilmiah tesis ini;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, SH., MS. selaku Penguji atas semua saran dan masukan yang diberikan kepada penulis hingga penulisan tesis ini selesai;
6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Aan Efendi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, dan sekaligus sebagai Dosen Penguji, yang telah memberikan waktu masukan-masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian tesis ini;

7. Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H., Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.Hum., Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Dr. Aan Efendi, S.H., M.H. Al-Khanif. S.H., M.A., LL.M., Ph.D. Dr. Fendi Setiawan, S.H., M.H., yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis;
8. Ayahanda H. Thoriq Abrori dan Ibunda Hj. Wildatul Aluf, Terima kasih untuk do'anya yang selalu dipanjatkan kepada Allah Swt, serta luapan kasih sayang yang selalu diberikan, dan kesabarannya dalam menanti selesainya tesis ini. Disetiap ada kesulitan yang saya hadapi, lalu tiba-tiba kesulitan itu menjadi hilang, saya yakin Ibu, Bapak Doa kalian sedang dikabulkan oleh-Nya untuk anakmu ini;
9. Untuk istriku Tercinta Aida Hikmatu Shofi, SE, terima kasih atas kesabaran dan kesetiiaanya menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini, engkau laksana cahaya yang senantiasa datang menyinari disaat kegelapan itu menyelimutiku;
10. Teman-teman Magister Ilmu hukum Angkatan 2015 Igam Arya Wada, S.H., MH. Firda Laily M, S.H., MH. Dairani, SH., MH. Aulia Rakhmatika I, S.H., Andi Syahputra, S.H., MH. Agung Nugroho, S.H., MH. Hadi Marsudiono, S.H., Iwan Kurniawan, S.H., Rudi Andrianus R, S.H., MH. Abdul Aziz, S.H., MH. Agus Dwi S, S.H., MH. dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Untuk semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian;
12. Almamater, yang selalu saya banggakan.

**MOTTO**

*Jika Apa Yang Anda Lakukan Memberikan Inspirasi Kepada Orang Lain Untuk Bermimpi Lebih, Belajar Lebih Melakukan Lebih Dan Menjadi Lebih, Maka Anda Adalah Seorang Pemimpin<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> John Quincy Adams

## RINGKASAN

Indonesia merupakan satu negara di dunia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila pula yang menjadi Ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena Pancasila mampu menjadi pengayom, Pemersatu bagi keberagaman dan kebhinekaan kultur, budaya, dan Agama yang ada di Indonesia. Yang mana hal ini telah terbukti keberagaman tersebut mampu hidup seiring sejalan setelah sekian lama Indonesia merdeka dari para penjajah yang merongrong kekayaan bangsa Indonesia ini.

Belakangan ini tidak jarang dan bahkan sering terdengar beberapa pujian itu datang dari negara tetangga bahkan beberapa negara yang ada belahan dunia akan suatu keberhasilan Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi dalam menjalankan dan menggerakkan roda pemerintahan baik melalui pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah *Trias Politica* (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif), pemenuhan hak-hak konstitusial warga Negara yang dikawal oleh sebuah Lembaga Konstitusi (Mahkamah Konstitusi), pun melalui pemilihan umum yang selama ini berlangsung dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Baik dalam pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) sebagai penyambung lidah dari bentuk kedaulatan rakyat. pemilihan kepala daerah tingkat Provinsi (Gubernur) dan di tingkat Kabupaten/Kota (Bupati dan Walikota) sebagai bentuk Implimentasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar)

Pemilihan kepala daerah yang menjadi bahasan dalam penelitian karya ilmiah kali ini diharapkan mampu menjadi suatu inspirasi bagaimana seharusnya menempatkan dan mengembalikan kedaulatan rakyat tersebut kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam Negara demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kedaulatan rakyat yang sudah secara sah telah dijamin oleh konstitusi masih banyak di cederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga hak-hak konstitusional warga Negara keberdaannya menjadi terancam tidak hanya dalam konteks pemilu saja tetapi dalam konteks yang lain. Maka bagaimana seharusnya kedaulatan rakyat ini benar-benar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## SUMMARY

*Indonesia is one country in the world that makes Pancasila as the foundation of the state and Pancasila is also the ideology in the life of the nation and state because Pancasila capable of being pengayom, unifier for diversity and diversity of culture, culture and religion in Indonesia. Which this has proven diversity is able to live together in line after all this time Indonesia's independence from the colonists who undermine the wealth of this Indonesian nation.*

*Lately it is not uncommon and often heard some praise came from neighboring countries and even some countries that exist in the world will be the success of Indonesia as a country that embraces the democratic system in running and moving the wheels of government through the distribution of power known as Trias Politica (Executive , Legislative and Yuskatif), the fulfillment of the constitutional rights of citizens who are guarded by a Constitutional Institution (Constitutional Court), even through the general elections that have been going on in the life of Indonesian democracy.*

*Both in the general election of the President and Vice President, the General Election of legislative members (DPR, DPD and DPRD) as the connector of the tongue of the people's sovereignty. the election of regional heads of provincial level (Governor) and at district / municipal level (Regents and Mayors) as a form of Implimentation of the people's sovereignty as stipulated in the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 Paragraph (2) stating that "sovereignty is in people's hand and implemented according to the Constitution)*

*The election of regional heads discussed in this scientific paper research is expected to be an inspiration on how to place and restore the sovereignty of the people to the people as the highest sovereign holders in democratic country in Indonesia. As we all know that the sovereignty of the people already legally guaranteed by the constitution is still heavily injured by irresponsible persons so that the constitutional rights of the citizens of their levers become threatened not only in the context of the elections but in other contexts. So how should this people's sovereignty really work properly?*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas Taufiq, Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini dengan judul "*Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepada Daerah Yang Demokratis*"

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang mampu mengubah peradaban dunia ini dari alam kebodohan menuju ke alam Ilmiah seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Disadari sepenuhnya bahwa, berkat dukungan dari semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan karya Ilmiah ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya besar harapan kami selaku penulis, Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini akan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip demokrasi yang sesungguhnya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia guna terciptanya negara yang aman, tentram dan sejahtera.

Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada penulis, tentunya penulis menyadari bahwasanya adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, karenanya saran dan masukan dari pembaca yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna kesempurnaan karya-karya berikutnya.

Demikian Pengantar dari saya, sekali lagi saya berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca pada umumnya, dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan karya ilmiah ini hingga selesai.

Jember, 10 Januari 2018

**Moh. Ali Hofi, S.H**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SUSUNAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.2 Latar Belakang .....	1
1.3 Rumusan Masalah .....	9
<b>1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	9
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	11

1.4.2 Pendekatan Masalah.....	12
<b>1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>13</b>
a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder.....	16
<b>1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....</b>	<b>16</b>
<b>1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....</b>	<b>16</b>
<b>1.4.6 Orisinalitas Penelitian.....</b>	<b>17</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>19</b>
2.1 Konsep Negara Hukum Indonesia .....	19
2.2 Definisi Tentang Pemilihan Umum .....	21
2.3 Asas-Asas Pemilihan Umum .....	26
2.4 Pemilihan Kepala Daerah .....	27
2.5 Teori Konstitusi.....	28
2.6 Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat .....	32
2.7 Teori keadilan dan Hak Asasi Manusia .....	40
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Hakekat kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia .....</b>	<b>50</b>
4.1.1 Sejarah Perjalanan Demokrasi di Indonesia .....	50
4.1.2 Hak-Hak Politik warga Negara Indonesia .....	67

4.1.3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	
Di Indonesia .....	72
<b>4.2 Pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan prinsip</b>	
<b>Demokrasi yang berlangsung di Indonesia .....</b>	<b>85</b>
4.2.1 Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Ketentuan	
Peraturan Perundang-Undangan .....	85
4.2.2 Implimentasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala	
Daerah Secara Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi .....	98
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>107</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>108</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan hukum tertinggi dalam tataran hukum positif di Indonesia mengamanahkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan yang dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berlaku hingga saat ini.

Kemudian mengingat kembali pada sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maka dengan dihilangkannya kata sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada perubahan ketiga UUD dinyatakan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah aspek subjek, ini berarti bahwa kedaulatan tidak hanya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat saja tapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan lainnya. Kemudian aspek objek, berarti tidak seluruh tugas MPR itu ada atau dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat sehingga ada batasannya, dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada substansi tertentu seperti bentuk negara, dasar negara, wilayah negara, kalau perlu atribut negara diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia.<sup>1</sup> Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.

Sebagaimana diketahui pada era pemerintahan Soeharto, UUD Tahun 1945 seakan-akan tidak boleh diubah karena dianggap sacral, namun dalam perjalanan bangsa ini, evaluasi dan juga terjadinya krisis politik, ekonomi dan ketatanegaraan Pasca Reformasi 1998 menunjukkan tanda-tanda adanya sebuah keinginan untuk merubah UUD Tahun 1945. Oleh karena tuntutan demokratisasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), akhirnya MPR melakukan sidang dan kemudian menelaah apakah ada yang salah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah dievaluasi ternyata memang ada sebuah situasi karena amanat UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan terhadap Presiden yang besar. Kecenderungan kewenangan besar itu juga berimplikasi terhadap kekuasaan. Sebagai contohnya adalah kewenangan Presiden membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, 1/3 anggota MPR adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di mana Presiden adalah panglima tertinggi sehingga tindakan ABRI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasti atas komando Presiden. Produk hukum berupa

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Dkk. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 edisi revisi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, hlm 50

undang-undang yang orientasinya menguntungkan Presiden karena dibuat sendiri.<sup>2</sup> Oleh sebab itulah diperlukan adanya perubahan aturan dasar untuk mengatur kembali tentang ketentuan tersebut diatas agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Selain itu, pemerintah daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur diseleksi oleh Pemerintah Pusat sehingga mengarah kepada penguatan terhadap Presiden. Kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan penuh atas kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, setelah perubahan UUD Tahun 1945 mulai Tahun 1999-2002, Presiden tidak lagi membuat Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis, dan MPR bukanlah lembaga tertinggi negara yang dapat menjatuhkan Presiden sesuka hatinya.<sup>3</sup> Kemudian pasca perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang dapat memberhentikan Presiden ataupun Wakil Presiden.

Pasca perubahan ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 1 ayat (2) kedaulatan sepenuhnya dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang utama, salah satu bentuk nyata dari adanya kedaulatan rakyat yaitu dengan dilakukannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, disamping itu ikut andil secara langsung

---

<sup>2</sup>Rubiyo, Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi (*Pelanggaran Pemilukada Masih Signifikan*) edisi Juni, Nomor 41 Juni 2010, hlm 49

<sup>3</sup> *Ibid*

dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD dan DPRD)

Lebih dari satu dasawarsa, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masing-masing warga Negara Indonesia yang sudah memasuki umur atau usia 17 Tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak untuk dapat memilih calon pemimpin diwilayah domisili masing-masing,<sup>4</sup> dan dalam konteks ini pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan kepala daerah dan sejenisnya disebut dengan istilah pemilih Pemula.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat dimulai sejak Tahun 2005. Pada tingkat Kabupaten/Kota untuk pertama kali dilaksanakan di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tepatnya pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Sedangkan Pilkada untuk tingkat Provinsi pertama kali dilaksanakan di Sulawesi Utara tepatnya pada tanggal 20 Juni Tahun 2005.<sup>5</sup> Maka dari sejarah Pilkada tersebut banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran untuk proses demokrasi selanjutnya yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Pilkada merupakan wujud nyata atau manifestasi dari adanya prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat menyalurkan hak-hak konstitusionalnya untuk dapat memilih calon pemimpin yang akan memimpinya, baik

---

<sup>4</sup> Rubiyo, Jurnal Konstitusi, *Bersengkerut Pilkada Di Provinsi Papua*, edisi April 2017. Nomor 122, ISSN:1829-7692, hlm. 3

<sup>5</sup> *Ibid*

di tataran tingkat Provinsi ataupun dalam ranah Kabupaten/kota. Perhelatan pesta demokrasi ini seiring berkembangnya peta demokrasi di Indonesia kian semarak dilaksanakan terbukti pada Tahun 2017 ada 101 daerah yang menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dalam paket Pilkada serentak tahun 2017.<sup>6</sup> Termasuk salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh dua calon kepala daerah yaitu Syaifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansya –Emil Dardak.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Diharapkan dengan sistem ini prinsip kedaulatan rakyat dapat terealisasi dengan baik dan menyeluruh. Mengingat sistem demokrasi ini merupakan amanah langsung yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (2) tentang kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.<sup>7</sup> Agar proses demokrasi sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dalam perjalanannya sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak berjalan begitu mulus sebagaimana mestinya, tetapi berbagai rintangan menjadi suatu hal yang mengganjal terhadap prinsip demokrasi yang sesuai dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal tersebut tidak jarang menimbulkan adanya sikap apatisme bagi masyarakat luas, maraknya persoalan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, Jurnal mimbar hukum, volume 23, Nomor 1 Februari 2011 hlm, 1

lahir mengiringi proses perjalanan demokrasi di tanah air adalah implikasi langsung dari berbagai macam rintangan yang muncul. Namun demikian, fakta sebagaimana disebutkan diatas tidaklah dapat dijadikan satu patokan tunggal dan sekaligus dijadikan satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan proses demokrasi yang terjadi di Indonesia untuk saat ini dan pada masa yang akan datang.

Kembali pada konsepsi kedaulatan rakyat, selayaknya pesta demokrasi berlangsung dalam suasana aman, damai, penuh dengan suka cita. Namun demikian pada kenyataannya dilapangan perhelatan pesta demokrasi tidak demikian indah, damai dan meriah. Melainkan suhu politik dilapangan menjadi gerah gemuruh layakna di medan perang hingga berdarah-darah yang sangat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip kedaulatan yang dimaksud disini tidak hanya sebatas pada pemilihan umum yang dilaksanakan dan dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi bagaimana pasca pemilu tersebut berlangsung kedaulatan benar-benar dapat terjamin kesejahtraanya dalam konteks negara demokrasi. Sebab, pemilihan kepala daerah secara langsung yang di pilih oleh rakyat menumbuhkan harapan tersendiri bagi masyarakat pemimpin yang baru saja ia pilih dapat menjamin adanya kesejahtraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan alinea ke (4) empat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945,<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lihat ketentuan Alinea Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa harus di wujudkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip kedaulatan rakyat dan konsep Negara demokrasi sejatinya tidak dapat terpisahkan karena keduanya ibarat dua sisi mata uang yang harus seiring sejalan bersama. Karena dalam Negara demokrasi rakyat mempunyai kedaulatan penuh dalam menjalankan hak-hak konsitusionalnya dimana hak ini memberikan kebebasan pada setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk dapat ikut andil dalam pesta demokrasi di Indonesia, baik ia sebagai pemilih maupun sebagai calon yang berhak untuk di pilih dalam pesta demokrasi tahunan tersebut. Akan tetapi pada faktanya prinsip kebebasan tersebut tidak benar-benar sepenuhnya di laksanakan di Indonesia khususnya dalam pesta pemilihan kepala daerah. Sebut saja sebagai contoh kasus yang menimpa bakal calon wakil Gubernur Jawa Timur Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya di resmi dipasangkan dengan calon Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) yang diusung dari PKB berkoalisi dengan PDIP, tak lama kemudian Anas terpaksa mengundurkan diri karena diterpa kasus penyebaran foto yang di dguga mirip Anas yang mengandung Unsur Pornografi. Padahal seharusnya dalam pesta dan persaingan demokrasi yang sehat hal ini tidak sepatasnya terjadi karena hal ini menyangkut privasi seseorang.

Disamping kasus tersebut di atas, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari tahun-tahun sebelumnya juga terdapat beberapa permasalahan yang tidak sedikit yang tentunta melanggar etika dalam berdemokrasi, padahal jika benar-benar diterapkan adanya asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan kepala

daerah, maka potensi konflik bisa diredam dan tidak akan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pelanggaran pemilu kada yang terjadi dilapangan hingga berujung pada proses penyelesaian akhir di Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya disebut MK). Misalnya yang terjadi di Jawa Timur pada pemilihan Gubernur Tahun 2008 Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan Madura berdasarkan Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008. Dan pada Tahun 2010 MK kembali mengeluarkan Putusan Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 terkait dengan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gresik yang memerintahkan KPUD Gresik untuk melakukan pemungutan suara ulang di 8 (delapan) Kecamatan, sedangkan pada Tahun 2017 MK kembali mengeluarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-VX/2017 Tentang pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya Papua yang kembali memerintahkan KPUD Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di 6 (enam) distrik.<sup>9</sup> Hal ini mencerminkan adanya proses demokrasi pemilihan kepala daerah yang tidak lagi mewujudkan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum bebas dan rahasia (Luber).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih jauh dalam

---

<sup>9</sup><http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=5&cari=jawa+timur> diakses pada Hari Rabu Tanggal 30 Agustus tahun 2017 pukul 13.23 WIB

bentuk karya ilmiah berupa Tesis dengan judul **“Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Di Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan penulis analisis lebih dalam yaitu sebagai berikut :

1. Apakah hakekat kedaulatan rakyat sudah diwujudkan dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis di Indonesia ?
2. Apakah proses pemilihan kepala daerah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlangsung di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sebuah Tujuan Penelitian yang jelas dan terarah dapat menghindarkan terjadinya ketidakjelasan arah penelitian atau keluar konteks permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaktualisasi prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia
2. Untuk memperjelas dan memahami pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlangsung di Indonesia selama ini

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan bagi saya untuk melatih diri dalam rangka melakukan penelitian sehingga saya mendapatkan pengalaman untuk memperluas wahana pengetahuan, terutama pengetahuan terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara demokrasi
2. Bagi Almamater merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya berguna dalam rangka menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Jember

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum ini dilakukan guna dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>10</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang kongkrit.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Persada Group, hlm 35

Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Pada penulisan tesis ini menggunakan metode yang terarah agar dapat memberikan pemikiran yang sistematis dalam usaha menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang dihadapi.

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah bersifat yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu merupakan studi dokumen, yakni dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum.<sup>12</sup> Itu sebabnya makanya disebut dengan penelitian hukum normatif karena menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisa bahan-bahan hukum, dan isu-isu hukum yang terkait dengan perkembangan dan permasalahan hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul, sedangkan hasil yang akan dicapai adalah berupa preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soemitro Rianto Adi, (, 2004) , *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit hlm. 92

bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa didalam karya akademik hukum, preskripsi tersebut diberikan dalam bentuk saran atau rekomendasi. Hal ini dikarenakan posisi penulis karya akademik adalah tidak berpihak.<sup>13</sup>

## 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai proses atau prosedur untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, dalam penelitian dan penyusunan penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Undang-Undang atau disebut juga dengan (*Statute Approach*), pendekatan Undang-undang ini digunakan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

Kemudian yang kedua peneliti juga menggunakan Pendekatan Konseptual atau disebut juga dengan (*Conceptual Approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penelitian hukum ini akan menemukan ide-ide

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* hlm. 172

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dianalisis dalam penelitian dan penulisan tesis ini khususnya doktrin terkait dengan konsep demokrasi dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam penulisan penelitian ini guna dapat menjawab suatu permasalahan maka perlu adanya teori guna menjawab permasalahan yang sedang di bahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori demokrasi dan kedaulatan rakyat, teori konstitusi dan keadilan yang masing-masing dari teori tersebut berkaitan dengan objek yang diteliti.

Disamping kedua pendekatan tersebut di atas, peneliti juga menggunakan Pendekatan Historis atau disebut dengan (*Historical Approach*). Pendekatan historis bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum tersebut.<sup>14</sup> Pendekatan-Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. yang dilakukan untuk meneliti dan mengkaji berbagai hal yang melatarbelakangi berlakunya Peraturan Perundang-Undangan, termasuk pikiran-pikiran dan gagasan yang berkembang dari para ahli hukum dan pembuat Undang-Undang (*law maker*) pada saat proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini.<sup>15</sup> Sebagaimana diketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang selama ini sudah berlangsung di Indonesia tidak lepas dari sejarah yang

---

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina S & A'an Efendi (2014 ) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 126

<sup>15</sup> Widodo Ekatjahjana.( 2007). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung. hlm. 50

melatarbelakangi adanya pemilihan langsung oleh rakyat yang sebelumnya dipilih oleh anggota dewan perwakilan rakyat sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan untuk menganalisa atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan tesis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Menurut Soetandyo Wignjosebroto yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2, (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182)

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Menurut Soetandyo Wignjosubroto bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku dalam suatu Negara.

### **1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu upaya untuk mengkaji, mempelajari dan memahami bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti

### **1.4.5 Analisa Bahan Hukum**

Analisis dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan *metode deduktif*, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus

**1.4.6 Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama	Judul	Universitas /Instansi	Tahun	Rumusan Masalah
1	<b>Anang Ardian Riza</b>	Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia	Program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember	2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah politik dinasti pemilihan Kepala Daerah dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia</li> <li>2. Bagaimanakah konsep pengaturan kedepannya Politik Dinasti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015</li> </ol>

Adapun Keterangan terhadap tesis sebagaimana telah penulis sebutkan dibagian bagian atas yang merupakan bahan sebagai pembanding atau Bahan Orisinalitas terhadap penelitian yang penulis lakukan, akan penulis jelaskan dalam bentuk paragraf sebagai berikut ini:

1. **Anang Ardian Riza**, dalam karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu terkait dengan maraknya dinasti politik di Indonesia khususnya dalam pemilihan kepala daerah yang sudah berlangsung selama ini, berbicara pemilihan kepala daerah pastinya kita tidak bisa lepas dari adanya konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam konsep negara demokrasi (Indonesia). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh

peneliti saat ini memiliki saling keterkaitan namun arah dan konsep dalam penelitiannya berbeda. Peneliti sebelumnya fokus pada dinasti politiknya berdasarkan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang syarat dan ketentuan para calon kepala daerah, peneliti pada kali ini fokus pada konsep kedaulatan rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan dalam negara demokrasi yang mengharapkan prinsip kedaulatan rakyat ini benar-benar di terapkan sehingga dapat terwujud pemilihan kepala daerah yang demokratis yang dapat mengakomodir aspek-aspek kepentingan rakyat selaku pemegang kedaulatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### 2.1 Konsep Negara Hukum Indonesia

Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechtstaat* dan istilah *the rule of law*. Juga berkaitan dengan paham nomokrasi yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*, *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.<sup>16</sup> Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini kedaulatan hukum).<sup>17</sup> Dalam uraian tentang kedaulatan hukum yang dikemukakan jelas kedaulatan hukum memandang bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum itu sendiri. Sedangkan teori kedaulatan hukum tidak dapat dilepaskan dari instrumen teori negara hukum dan teori Konstitusi.<sup>18</sup>

Istilah hukum jika dilihat dari pohon ilmu hukum sangat luas cakupan dan bidang-bidangnya. Dalam konteks ini difokuskan dalam ruang lingkup hukum tata Negara (HTN) secara spesifik dan Hukum Administrasi Negara (HAN).<sup>19</sup> Sebagai suatu bidang ilmu yang erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan (*gezagverhouding*) atau hukum bidang politik atau istilah politik hukum.<sup>20</sup> Selain itu hal ini juga mengartikan bahwa hukum sebagai peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>16</sup> Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang. 2015, hlm. 46

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mahfud MD. *Politik hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012, hlm.30

<sup>20</sup> *Ibid.*

berpangkal pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang secara hirarkis melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.<sup>21</sup> Akan tetapi pada pokok bahasannya diarahkan pada undang-undang dalam arti formal yakni produk hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat. sedangkan Undang-Undang dalam arti materiil dipergunakan untuk mempertajam analisis atas undang-undang dalam arti formil tersebut diatas.<sup>22</sup>

Konsep negara hukum juga tidak terlepas dari ketentuan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya hendaknya dalam konsep negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Maka hukum harus dijadikan suatu panglima tertinggi dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa dan negara. Akan berbeda sekali jika dalam suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum akan menjadi politik sebagai gerbang utama dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan bangsa dan negara. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa adanya hukum dan politik harus seiring sejalan dalam negara hukum dan negara demokrasi yang kedaulatan berada ditangan rakyat atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sebagaimana amanah dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, *kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar.*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid,*

<sup>22</sup> *Ibid,*

<sup>23</sup> Lihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2)

Dari latar belakang sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtstaat* maupun *the rule of law*. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara kedua konsep tersebut, namun pada dasarnya keduanya sama-sama bertujuan atau berkenaan dengan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga Negara, dan juga berkenaan dengan hak-hak dasar dari warga negara.<sup>24</sup>

Karena negara hukum dalam arti *rechtstaat* maupun *the rule of law* sebagaimana dikemukakan diatas tujuan utamanya adalah perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan warga negara, maka akibatnya adalah peranan pemerintah hanya sedikit, sebab disana sini disebut bahwa” pemerintahan yang paling sedikit kekuasaannya yang paling baik” karena sifatnya pasif dan tunduk pada kemauan rakyat yang *liberalistic*. negara yang diperkenalkan sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam) konsep Negara hukum yang semacam ini disebut Negara hukum formil.<sup>25</sup>

## 2.2 Definisi Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu juga merupakan salah satu indikator terselenggaranya sebuah pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu

---

<sup>24</sup> Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi (Paradigm Kedaulatan Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Perubahan, Implikasi Dan Implimentasi Pada Lembaga Negara*, Setara Press, Malang. 2015, hlm. 48

<sup>25</sup> *Ibid.*

sekaligus dipakai oleh pemilih sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana lazimnya kegiatan pemilu ini dilakukan sekali dalam rentang waktu lima tahun sekali.<sup>26</sup>

Pemilu adalah suatu proses yang para pemilihnya memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut dalam bentuknya beraneka macam, mulai dari jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota di berbagai tingkat pemerintahan, sampai Kepala Desa, dan wakil rakyat untuk para anggota legislatif. Dalam pemilihan umum, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilihan umum menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Apalagi pemilihan umum 2009 yang memilih secara langsung, baik anggota legislatif, yang terdiri atas anggota DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinilai banyak pihak sebagai terobosan baru dalam iklim berdemokrasi sepanjang sejarah politik di Indonesia setelah pemilu 2004 yang dikenal demokratis dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lihat dalam Supriyadi, *Korelasi Sistem Pemilu Dengan Kinerja Dewan*, disampaikan pada Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada tanggal 27-29 Desember 2009 di Hotel Panorama Jember, hlm. 1

<sup>27</sup> Lihat dalam Sukanto Satoto, *Sistem Pemilu umum*, Jurnal Konstitusi (P3KP) Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II Nomor 1, Juni 2009, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2009, hlm. 18-19.

Salah satu ciri negara demokrasi adalah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan-jabatan kenegaraan atau pemerintahan. A.S.S. Tambunan dalam Widodo Ekatjahjana mengemukakan, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada rakyat wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.<sup>28</sup>

Pemilu sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu:

- (1) adanya peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokrasi, fair, jujur dan adil;
- (2) pemilu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (3) pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
- (4) adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;

---

<sup>28</sup> Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai...op. cit.*, hlm. 2

- (5) adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk mengenai masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilihan umum yang diselenggarakan;
- (6) adanya lembaga penegak hukum yang khusus bertugas untuk mengawal dan menegakkan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta, penyelenggara pemilu, pengawas atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.<sup>29</sup>

**Arbi Sanit** dalam Widodo Ekatjahjana mengemukakan, bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 (empat) fungsi utama, yaitu: (1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; (2) pembentukan perwakilan politik rakyat; (3) sirkulasi elit penguasa; (4) pendidikan politik. Dilandasi dari keempat fungsi utama pemilu tersebut, maka sudah semestinya penyelenggaraan pemilu itu agar berlangsung secara baik, teratur adil, dan tertib harus bertumpu pada aturan hukum yang menjadi landasannya. Aturan hukum yang menjadi landasan bagi seluruh rangkaian penyelenggaraan pemilu inilah yang disebut dengan hukum pemilu.<sup>30</sup>

Secara teoretis kita mengenal 2 (dua) sistem Pemilu, yaitu “sistem distrik” (*single member constituencies*). Dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kita menggunakan “sistem distrik berwakil banyak”. Setiap provinsi sebagai

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 5

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 50

satu distrik diwakili oleh 4 (empat) orang anggota DPD, tanpa mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, digunakan “system proporsional” (*multi constituencies*), dengan dimodifikasi menjadi “system proporsional dengan daftar calon terbuka”. Sistem proporsional merupakan system perwakilan yang berimbang, dimana pembagian kursi di lembaga perwakilan rakyat, dibagikan kepada setiap partai politik peserta pemilu, disesuaikan dengan prosentase jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai politik peserta pemilu. Perolehan kursi setiap partai politik peserta pemilu, ditentukan berdasarkan Bilangan Daerah Pemilihan (BDP), yaitu jumlah suara sah dalam suatu Daerah Pemilihan, dibagi jumlah kuota kursi untuk Daerah Pemilihan bersangkutan.<sup>31</sup>

Partai politik dan pemilu dalam suatu negara adalah 2 (dua) unsur yang sangat penting, untuk melihat apakah negara itu diselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang demokratis atau tidak. Bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, pemilu merupakan atribut sekaligus tolak ukur dari nilai-nilai dasar demokratis yang dianutnya. M. Rusli Karim mengemukakan, pemilu merupakan salah satu sarana untuk mengemukakan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi. Sedangkan partai politik seperti

---

<sup>31</sup> Lihat dalam Rozali Abdullah, *Sistem Pemilu Legislatif.....op.cit.*, hlm 10

dikemukakan Schattscheider : “*political parties created democracy*”. Jadi partai politiklah yang membentuk demokarsi, bukan sebaliknya.<sup>32</sup>

## 2.3 Asas-Asas Pemilihan Umum

Pemilu adalah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>33</sup> Secara yuridis normatif asas-asas dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa “ Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”<sup>34</sup> Adapun penjelasan tentang pengertian asas-asas tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Jujur yang berarti bahwa penyelenggara/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas, dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

---

<sup>32</sup> Widodo Ekatjahjana, *Bunga Rampai....op.cit.*, hlm. 19

<sup>33</sup> Jayus, Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. Hlm. 228

<sup>34</sup> Lihat ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Adil berarti dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan Parpol peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
3. Langsung yaitu rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara
4. Umum pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam Pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih.
5. Bebas setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
6. Rahasia yang berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Azas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara yang secara suka rela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun

## **2.4 Pemilihan Kepala Daerah**

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.<sup>35</sup>

Diawali Sejak Tahun 2005 dimulai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Semangat mendorong pilkada langsung adalah sebagai salah satu implementasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong dikukuhkannya kedaulatan rakyat daerah dengan cara memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemerintahan yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi lebih kuat dan kepala daerah yang terpilih akan lebih dekat dengan rakyatnya.<sup>36</sup>

## 2.5 Teori Konstitusi

Teori tentang konstitusi, sebagai suatu mata pelajaran yang masih muda dan mata pelajaran yang berdiri sendiri, untuk pertama kali diselidiki di dalam lingkungan universitas di Prancis.<sup>37</sup> Konstitusi dengan istilah lain *Constitution* atau *Verfassung*

---

<sup>35</sup> Lihat ketentuan bab penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

<sup>36</sup> August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati , *Emilu Jurnal & Demokrasi (Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu Nasional)* hal. 187

<sup>37</sup> C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dann Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 63

dibedakan dari UUD atau *Grundgesetz*. Karena suatu kekhilafan dalam pandangan terkait dalam hal Konstitusi yang disamakan dengan UUD.<sup>38</sup> Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum tertulis, untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.

Menurut paham **Herman Heller** sebagaimana yang dikutip oleh C.S.T Kansil dan Christian S.T. Kansil sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi, maka akan terlihat bahwa konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada UUD, Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit*) dan belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum ;
2. Setelah mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi tersebut disebut dengan *Rechtsverfassung* (*Die verselbstandigte Rechtsverfassung*). Tugas untuk mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan disebut dengan 'abstraksi' ; dan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

3. Kemudian orang memulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara.<sup>39</sup>

Istilah konstitusi sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Namun, pemahaman awal terhadap konstitusi masih sangat sederhana, yaitu konstitusi diartikan secara materiil.<sup>40</sup> Hal ini disebabkan tentang masih belum diletakkannya di dalam suatu naskah yang tertulis. Kenyataan ini dapat dibuktikan dari pemikiran **Aristoteles** sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Ridwan Indra yang membedakan istilah *politica* (konstitusi) dan *nomoi* (Undang-Undang).<sup>41</sup> Konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Di Prancis digunakan istilah *constituer* maka dalam negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya digunakan istilah *constitution*, yang padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia adalah konstitusi.<sup>42</sup>

Istilah UUD merupakan terjemahan dari perkataan Belanda *grondwet* dan di dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*, kedua istilah tersebut mempunyai istilah yang sama.<sup>43</sup> Konsep konstitusi mencakup terkait dengan pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 56

<sup>40</sup> Iriyanto A. Baso Ence. 2008. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung. hlm. 58

<sup>41</sup> Muhammad Ridwan Indra. 1990. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. hlm. 21

<sup>42</sup> Widodo Ekatjahjana. 2010. *Penetapan Dan Perubahan Konstitusi*. APHMK Press. Jember. hlm. 3

<sup>43</sup> Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Kreasi Total Media. Yogyakarta. hlm. 20

(ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. Seluruh konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan pada intinya diperlukan untuk adanya pengaturan sebagaimana mestinya. Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap sebagai corak umum materi konstitusi.

Suatu kenyataan bahwa tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi, betapapun kecilnya negara itu. Kerajaan Brunei Darussalam merupakan salah satu contoh. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas dan dengan penduduk warganegara sekitar 300.0000 (tiga ratus ribu) orang, Negara brunei mempunyai konstitusi.<sup>44</sup>

Menurut K.C. Wheare sebagaimana dikutip oleh Ellydar Chaidir, istilah konstitusi secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut :

1. Istilah konstitusi dipergunakan untuk menunjuk kepada seluruh aturan mengenai sistem ketatanegaraan ;
2. Istilah konstitusi menunjuk kepada suatu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat tentang aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu yang mempunyai sifat pokok atau dasar mengenai ketatanegaraan dalam suatu negara.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, bandung. hlm.35

<sup>45</sup> Ellydar Chaidir. 2007. *Hukum. Op Cit.* Hlm. 21

C.F. Strong sebagaimana yang dikutip oleh Hotlan Samosir mengemukakan pendapatnya mengenai konstitusi sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah (rakyat) dan hubungan diantara keduanya.<sup>46</sup> A.Kosasih Djahri mengemukakan bahwa hakikat konstitusi ialah jaminan HAM sebagai *homo socius* dan pengaturan masalah-masalah kenegaraan (*frame at government*).<sup>47</sup> Menurut Ferdinand Lasalle sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dalam bukunya “*Uber Verfassungswessen*” yang juga memandang bahwa UUD lebih sempit dari pengertian konstitusi.<sup>48</sup> sedangkan Herman Heller sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya “*Staatsrecht*” konstitusi dikenal mengembangkan metode studi konstitusi yang disebut dengan *methode van kennis verkrijging*.<sup>49</sup>

## 2.6 Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti ”rakyat yang berkuasa’ atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kretein* berarti kekuasaan/berkuasa.<sup>50</sup> Presiden Abraham mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ia telah

---

<sup>46</sup> Hotlan Samosir dalam Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. *Konstitusi, Demokrasi, dan Pemilihan Umum*. MKRI. Jakarta. Juni. 2009. hlm. 11-12

<sup>47</sup> A. Kosasih Djahiri. 1971. *Ilmu Politik*. Permaco. Bandung. hlm. 49 dalam tesis Icha Cahyaning Fitri, *Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. Fakultas hukum Universitas Jember. Hlm.32)

<sup>48</sup> I Dewa Gede Atmadja. 2010. *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*. Setara Press. Malang. hlm. 32-33

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta. hlm. 124

<sup>50</sup> Mariam Budirahardjo, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-7. Gremedia. Jakarta.. hlm. 50

menjabarkan unsur yang hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa atau dapat diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan adanya demokratis.<sup>51</sup>

Berpangkal dari uraian diatas, dapat dipahami dalam pengertian yang lebih partisipatif bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep kekuatan dari, oleh untuk dan bersama rakyat. Yang pada intinya kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan oleh kerana itu sesungguhnya rakyatlah yang sebenarnya memberikan dan menentukan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara itu pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan Negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>52</sup>

Adapun beberapa prinsip dasar yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang, yaitu:

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah konstitusi sebagai produk hukum yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda, sekaligus acuan batasan kewenangan pemeerintah. Sebagai pedoman penyelenggaraan Negara. Konstitusi tidak mudah di amandemen namun bukan berarti tidak mungkin diadakan amandemen. Kebanyakan amadenmen dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan

---

<sup>51</sup> Melvin I. urofsky, 2001. *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Virginia Commonwealth. United states. hlm.2

<sup>52</sup> Jimnly Assiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta. hlm 241

meluaskan hak-hak individu dan menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan pada Ras dan jenis kelamin;

2. Pemilihan umum yang demokratis, adalah pelaksanaan pemilihan yang memberikan akses bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih;
3. Pembuatan undang-undang, yaitu dalam proses pembentukannya adanya sifat keterbukaan bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat
4. Hak masyarakat untuk tahu, pemerintahan yang seharusnya bersifat terbuka, yang artinya, gagasan keputusannya harus terbuka bagi pengujian public secara seksama. Sehingga, penduduk mempunyai hak untuk mengetahui apakah penegakan hukum efisien dan efektif;
5. Melindungi hak-hak minoritas, yaitu demokrasi yang artikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besarnya adalah bagaimana yang minoritas ini bisa diperlakukan sesuai dengan hak-hak konstitusi, sehingga mendapat perlindungan hukum penuh;

Sedangkan pengetahuan demokrasi terkait pendidikan atau yang disebut dengan demokrasi pendidikan, yaitu pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata mata milik pemerintah (pusat) tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut.<sup>53</sup> Menurut Toto

---

<sup>53</sup> Har Tilar, 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan ( Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* Renika Cipta. Jakarta. Hlm. 193

Suharto sebagaimana mengutip pendapat dari Zamroni, mengemukakan bahwa demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia yang berwatak demokratis.<sup>54</sup>

Demokrasi, seperti halnya konsep-konsep politik terapan lainnya seperti kekuasaan, Negara dan birokrasi merupakan sebuah istilah yang paling dekat dengan pemahaman masyarakat umum tetapi sebenarnya mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu. Keterbatasan pertama, karena sifat keumumannya, demokrasi yang merupakan konsep politik barat sudah dianggap pasti (taken for granted) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.<sup>55</sup> Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh Negara-negara barat, khususnya melalui program bantuan kenegara –negara non-barat, menunjukkan kecenderungan kearah proses demokratisasi.<sup>56</sup>

Kita juga mengenal demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat seluruhnya secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi dalam suatu Negara yang rakyatnya tidak banyak dan berada dalam suatu wilayah yang tidak luas. Namun, dengan bertambahnya jumlah rakyat suatu Negara dan bertambah luasnya wilayah suatu Negara, tidak mungkin demokrasi langsung dilaksanakan. Oleh Karena itu, melalui mekanisme tertentu dibentuklah suatu badan perwakilan rakyat yang didalamnya

---

<sup>54</sup> Toto Soeharto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat ( Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan)* LKS Printing Cemerlang. Yogyakarta, Hlm. 1

<sup>55</sup> Zulfikri Sulaiman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia* ( Pemikiran Politik Bung Hatta) Kompas. Jakarta. hlm. 1

<sup>56</sup> *Ibid*,

wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat inilah yang mengambil keputusan atas nama rakyat<sup>57</sup>.

Wakil-wakil rakyat tersebut duduk dalam badan perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Dengan perkataan lain, pemilihan umum merupakan sarana diselenggarakannya pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan demokrasi atau pemerintahan yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat. Didalam dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat sebuah konstitusi dibentuk dan ditetapkan. Ini berarti bahwa kosntitusi sebuah Negara harus dibentuk dan ditetapkan dengan jalan melibatkan rakyat. baik secara langsung maupun wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat<sup>58</sup>.

**Teori kedaulatan rakyat** secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan negara dan merupakan ide dasar yang sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara.<sup>59</sup> Ajaran kaum *monarchomachen* yang berkembang dalam abad pertengahan (Abad XV) memberikan reaksi atas kekuasaan raja yang mutlak. Aliran ini bermaksud untuk mengadakan pembatasan pada kekuasaan raja dengan mengadakan perjanjian. Hasil perjanjian dituangkan di dalam *Leges Fundamentalis* yang menetapkan hak-hak dan kewajiban atas kedua belah pihak.

---

<sup>57</sup> Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm. 49-50

<sup>58</sup> *Ibid*,

<sup>59</sup> Hendra Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 32

Ajaran kaum *monarchomachen* diteruskan pengikut hukum alam. Menurut ajaran hukum alam abad XVII dan XVIII, individu mempunyai kekuasaan pada dirinya yang diperoleh dari hukum alam. Berdasarkan perjanjian masyarakat, individu-individu tersebut membentuk masyarakat dan selanjutnya masyarakat ini menyerahkan kekuasaannya kepada raja. Raja mendapatkan kekuasaan dari para individu melalui masyarakat. Oleh karena hukum alam merupakan dasar kekuasaan raja, sehingga kekuasaan raja dibatasi oleh hukum alam. Raja mendapatkan kekuasaan dari rakyat, sehingga rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Rakyat yang berdaulat, sedangkan raja hanya pelaksana dari kehendak atau keputusan rakyat. Tokoh dari kedaulatan rakyat antara lain **J.J. Rousseau**.

Menurut **Rousseau** sebagaimana dikutip oleh Dominikus Rato, rakyat adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu dan mempunyai kehendak. Kehendak tersebut diperoleh dari individu melalui perjanjian masyarakat, yang disebut dengan kehendak umum (*volonte generale*) yang mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Disamping kehendak umum (*volonte generale*) terdapat *volonte de tous*, *volonte de corp* dan *volonte particuliere*. *Volonte de tous*, apabila kehendak tersebut berasal dari kumpulan individu dalam negara bukan dalam bentuk kesatuan yang dibentuk individu.<sup>60</sup> Gagasan kedaulatan rakyat terus berkembang dalam diskusi teori kenegaraan dan juga praktik *trial and eror* baik di Prancis, Amerika hingga pada

---

<sup>60</sup> Lihat Sri Praptianingsih dan Fauziyah. 2012. *Diktat Ilmu Negara*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. Hlm. 28

akhirnya diikti oleh hampir seluruh negara didunia.<sup>61</sup> Arus deras demokrasi sebagai istilah yang menunjukkan kekuasaan rakyat yang telah merombak struktur monarki, minimal menjadi monarki parlementer atau menjadi hancur sama sekali yang digantikan dengan sistem Republik Indonesia.

Apabila dalam sebuah negara, pemerintah dipegang oleh beberapa atau sekelompok yang sesungguhnya merupakan kesatuan tersendiri dalam negara tersebut dan mempunyai kehendak tersendiri, maka kehendak tersebut disebut *volonte de corp*, akibatnya *volonte generale* akan jatuh bersamaan dengan *volonte de corp*.<sup>62</sup> Sedangkan apabila pemerintahan dipegang oleh satu orang yang mempunyai kehendak tersendiri yang disebut dengan *volonte particuliere*, akibatnya *volonte generale* akan jatuh bersamaan dengan *volonte particuliere*. Oleh karena itu, pemerintahan harus dipegang di tangan rakyat, atau setidaknya rakyat terwakili di dalam pemerintahan agar *volonte generale* dapat terwujud. *Volonte generale* harus berdasarkan atas kepentingan dari golongan yang terbanyak, sehingga apabila hanya kepentingan satu golongan minoritas yang diutamakan, maka bukan menjadi yang disebut dengan kepentingan umum.

Menurut **Rousseau** kedaulatan rakyat pada prinsipnya merupakan sebuah cara atau sistem pemecahan masalah dengan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Kehendak umum merupakan khayalan dan bersifat abstrak. Kedaulatan adalah

---

<sup>61</sup> Hendra Nurtjahjo. *Op Cit.* hlm. 33

<sup>62</sup> Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Op Cit.* hlm. 29

kehendak umum.<sup>63</sup> **Jean Jacques Rousseau** mengemukakan kekuasaan rakyat dalam bukunya *Du contrat social* dalam teori fiksinya tentang ‘perjanjian masyarakat’ atau disebut dengan kontrak sosial, bahwa dalam suatu negara *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak bersama (*general will/volente generale*)<sup>64</sup>

Menurut **Immanuel Kant**, tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan dalam batas perundang-undangan. Undang-undang dibuat oleh rakyat, meskipun melalui wakil-wakilnya. Undang-undang merupakan penjelmaan kemauan atau kehendak dari rakyat<sup>65</sup> Rakyat yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat dalam suatu Negara. Timbulnya teori kedaulatan rakyat sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan kepada rakyat

Paham kedaulatan rakyat telah membawa secara *inheren* semangat *sekularisme* dan *antroposentrisme*, sehingga menyebabkan paradigma baru bahwa pembangkangan terhadap legitimasi kekuasaan Tuhan yang diatasnamakan oleh raja sebagai pondasi kekuasaan<sup>66</sup> Kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang wewenangnya dimiliki oleh

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Hendra Nurtjahjo. *Op Cit.* hlm. 34

<sup>65</sup> Sri Praptianingsih dan Fauziyah. *Op Cit.* hlm. 29

<sup>66</sup> Hendra Nurtjahjo. *Op Cit.* hlm. 33

DPR. Sedangkan dalam bidang yudikatif terlihat bahwa para hakim baru yang dapat diangkat setelah adanya pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapatkan penetapan selanjutnya yang akan dilakukan pelantikan oleh Presiden. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea IV tertuang, “*Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.*”. Teori kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kehendak rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat melalui wakil-wakilnya<sup>67</sup>

## 2.7 Teori keadilan dan Hak Asasi Manusia

Prinsip kesetaraan atau *equality* merupakan salah satu prinsip yang sangat penting di dalam seluruh pembahasan tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh ketentuan yang menegaskan tentang prinsip kesetaraan adalah Pasal 3 *International Covenant on civil and Political Rights* (ICCPR) dan prinsip kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsep mengenai keadilan.<sup>68</sup> Prinsip kesetaraan mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan konsep mengenai keadilan, prinsip ini sering digambarkan sebagai jiwa dari HAM karena hal yang fundamental dari

---

<sup>67</sup> Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945*. Prenada Media. Jakarta. hlm. 82

<sup>68</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm. 88

lahirnya ide HAM adalah meletakkan setiap individu manusia di muka bumi dalam posisi yang sama dan sejajar dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya<sup>69</sup>

Plato mencanangkan suatu tatanan yang hanya mengutamakan suatu tatanan yang hanya mengutamakan kepentingan umum yaitu partisipasi semua orang di dalam gagasan keadilan dan Plato mencanangkan suatu negara dimana keadilan akan dicapai secara sempurna.<sup>70</sup> Tentang keadilan juga dapat dilihat dalam buku Aristoteles, yang berjudul *Rhetorica*, sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa oleh orang Romawi diterjemahkan dalam bahasa Latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapatkan kebahagiaannya”. Keadilan ini tidak dapat disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dirujuk kepada pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*ius commutativa*).<sup>71</sup>

Bentuk keadilan *pertama*, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan diantara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi dan subordinasi artinya

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm. 89

<sup>70</sup> Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Kanisius. Yogyakarta. hlm. 9

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 151

antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.<sup>72</sup> Untuk melaksanakan keadilan diperlukan adanya pihak yang dapat membagi untuk yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau dari kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolak ukur di dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi.

Adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat bahwa apakah yang membagi telah berlaku adil dengan berdasarkan tolak ukur tersebut. Di dalam prakteknya, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagiannya adalah rakyat. Keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan perlakuan yang sama atau perlakuan yang tidak sama karena persamaan dan ketidaksamaan ini merupakan sesuatu yang telah terbentuk. Keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan diantara manusia bukan merupakan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan dengan pembedaan.

Keadilan komutatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif diantara para pihak. Untuk menilai keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. John Rawls melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls

---

<sup>72</sup> *Ibid.* hlm. 152

menyampaikan bahwa prinsip paling mendasar dari keadilan adalah setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar.<sup>73</sup>

Teori keadilan Rawls sebagaimana yang dikutip oleh Hesti Armiwulan Sochmawardiah hendak mengatasi dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan Rawls secara eksplisit memposisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak abad pertengahan abad ke-19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalism.<sup>74</sup>

Tentang keadilan, John Rawls berpendapat bahwa perlu keseimbangan, kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah negara. Ukuran dari dibentuk, diperjuangkan dan diberikannya sebuah keseimbangan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan, itulah inti dari kehidupan.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam

---

<sup>73</sup> John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, USA. Page. 60

<sup>74</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah. 2013. *Diskriminasi Rasial Dalam Hukum Hak Asasi Manusia*. Genta Publishing. Yogyakarta. hlm 101

(*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan apabila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar, serta kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan<sup>75</sup>

John Rawls berpendapat bahwa, hukum tidak dapat dipersepsikan sebagai wasit yang tidak memihak dan bersimpati dengan orang lain, sebagaimana diajarkan oleh kaum Utilitarianisme. Hal tersebut tidak lah cukup. Mengingat hukum harus menjadi hakim yang tidak netral, melainkan selalu berpihak yaitu keberpihakannya pada kebenaran dan keadilan. Rawls melahirkan tiga prinsip keadilan, yang sering dijadikan sebagai rujukan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*) ;
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*) dan ;
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)<sup>76</sup>

**Hak Asasi Manusia** adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Secara historis HAM sebagaimana yang saat ini dikenal, memiliki perjuangan panjang bahkan sejak abad ke-13 perjuangan untuk mengukuhkan gagasan HAM ini sudah dimulai. Setelah ditandatanganinya *MagnaCharta* (Piagam Besar) pada 15 juni 1215 oleh Raja John Lackland, dicatat sebagai permulaan dari

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 102

<sup>76</sup> John Rawls. *Op Cit.* hlm. 65

perjuangan hak-hak asasi sebagaimana dikenal saat ini (*fundamentum leberteis Angliae*).

Tertulis pada piagam tersebut tidak lebih dari jaminan perlindungan terhadap kaum gereja dan bangsawan, tetapi dilihat dari perjuangan hak-hak asasi manusia, *Magna Charta* dicatat sebagai yang pertama dan bukan sebagai permulaan dari sejarah hak-hak asasi manusia. Naskah terkait dengan hak asasi yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena bersifat universiil dan asasi, naskah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Magna Charta (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of 1688)
3. Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

4. Bill of Rights (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahun-nya dengan Declaration Prancis), dan yang menjadi bagian dari undang-Undang Dasar pada tahun 1791.<sup>77</sup>

Isi pokok dari *Magna Charta*, antara lain : Pertama, kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas, jika tidak berdasarkan undang-undang atau keputusan hakim; dan Kedua, pajak tidak boleh dipungut semata-mata atas perintah raja sahaja. Perkembangan selanjutnya adalah ditandatanganinya *Petition Of Right* tahun 1628 oleh Raja Charles I di hadapan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (*The House of Commons*). Hal ini mengisyaratkan bahwa perjuangan hak-hak asasi berkorelasi erat dengan perkembangan demokrasi.


Perjuangan yang telah nyata dari hak-hak asasi manusia tercermin dari ditandatanganinya *Bill of Rights* oleh Raja Willem II di Britania Raya tahun 1689 sebagai hasil dari *Glorius Revolution*. Karena disamping peristiwa tersebut merupakan kewenangan parlemen atas raja, juga karena ditandai oleh rentetan peristiwa pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Right* itu sendiri selama empat puluh tahun. Hal yang terpenting dari *Bill of Right* adalah dikemukakanya bahwa setiap anggota parlemen tidak boleh ditangkap jika dia berbicara tentang suatu hal yang tidak sesuai dengan pendapat raja. Sehingga *Bill of Right* merupakan tonggak pertama dari kebebasan mengeluarkan pendapat.

---

<sup>77</sup> Miriam Budiharjo. *Op Cit.* Hlm. 120

**BAB III**  
**KERANGKA KONSEPTUAL**

Gb. I. Design Penelitian




Dalam Penelitian Tesis ini penulis menggunakan 3 Teori sebagai pisau analisis atau tolak ukur dalam penelitian Tesis ini guna mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori konstitusi digunakan menganalisis dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah Nomor satu (1), karena jelas ada keterkaitan antara konsep Negara hukum dengan teori konstitusi
2. Teori demokrasi dan kedaulatan rakyat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau rumusan masalah Nomor satu dan juga pada nomor dua, karena kedua rumusan masalah tersebut saling berkaitan dengan teori demokrasi yang dikenal dalam sistem hukum tata Negara Republik Indonesia
3. Teori keadilan dan hak asasi manusia, teori ini penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah dua dan juga pada rumusan masalah Nomor satu karena sebagaimana penulis jelaskan diatas bahwa ketiga teori dan kedua rumusan masalah dalam penelitian tesis ini masing-masing tidak dapat terpisahkan

Tidak menutup kemungkinan ketiga teori tersebut masing-masing penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah satu, dua dan tiga. Karena ketiga teori dan rumusan masalah tersebut saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainya sebagaimana telah penulis gambarkan dalam bentuk bagan sederhana di atas.

Dalam gambaran bagan sederhana diatas tersebut penulis menggambarkan detail penulisan atau alur penulisan Tesis ini. Mulai dari tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang penulis gunakan, rumusan masalah, landasan teori, metode dan tipe penelitian, pendekatan masalah, hasil atau pembahasan hingga pada penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam karya ilmiah ini terkait dengan Prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dan pemilihan kepala daerah, dapat di simpulkan sebagai berikut

1. Sejarah perkembangan prinsip demokrasi yang berlangsung di Indonesia dari masa ke masa mengajarkan bahwa memang sudah seharusnya Prinsip kedaulatan rakyat di kembalikan kembali pada rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Maka dengan dilaksanakannya proses pemilihan umum baik dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota Legislatif dan pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, namun dengan catatan beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah khususnya dalam Prakteknya dilapangan masih adanya beberapa hal yang dapat di anggap menciderai kedaulatan di tangan rakyat salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah yang tidak pro pada rakyat kecil atau ekonomi mengah kebawah karena mahalnya biaya politik yang harus dikeluarkan sehingga akses sebagian rakyat terbatas dan terputus.

2. Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan perintah konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. bahwa kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian revisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan yang berlaku hingga kini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung dan sejak Tahun 2015 Indonesia telah menerapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan jadwal masing-masing daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu bentuk perkembangan demokrasi lokal yang merupakan jalan untuk mewujudkan demokrasi/kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Terlibatnya rakyat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis seiring dengan kehendak rakyat dan hati nurani rakyat.

## **5.2 Saran**

Perlu dipahami dan diperhatikan bahwa, prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya terletak pada dilaksanakannya proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak yang melibatkan rakyat secara umum, akan tetapi yang dimaksud dan yang diharapkan dari prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya adalah bagaimana rakyat dapat merasakan dampak yang baik dan positif dari dampak

dan akibat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang secara langsung termasuk terjaminnya hak-hak konstitusional warga Negara, hak-hak politik warga Negara yang secara hukum mempunyai kedudukan yang sama, dan kehidupan sosial budaya juga tidak terjadi ketimpangan sosial yang dapat mengganggu kehidupan yang baik sebagaimana dijamin dalam konstitusi bahwa setiap warga Negara berhak untuk dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu hal ini menjadi perhatian terus bagi pemerintah dan penguasa untuk betul-betu memperhatikan hal ini agar rakyat dapat menikmati juga enakny hidup di Negara demokrasi yang istilahnya menjunjung tinggi kebebasan dan harkat martabat manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Nadir, (2005), *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demikorasi*, Averroes Press, Malang
- Andreas Doeng Bolo,(dkk), (2012), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius. Yogyakarta
- Azra, Azyumardi. (2003). *Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Denny Indrayana, (2008) *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum. Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas
- Dyah Ochtorina S & A'an Efendi (2014 ) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta
- Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguu Kurniawan, (2006), *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*
- Fuady, Munir. (2010). *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Refika Aditama
- I Dewa Gede Atmadja. 2010. *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*. Setara Press. Malang
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta
- Mahfud MD, (1999) *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara.*, Yogyakarta: UII Press
- Mahfud MD. (2012) (edisi Revisi ke IV) *Politik hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Masduki. (2005). *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Ridwan Indra. 1990. *Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Ni'matu, Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2010) *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Persada Group
- Robert Dalh, (1982) *Dilema Demokrasi Pluralis*, Rajawali, Jakarta.
- Rozali Abdullah, (2005), *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara Langsung*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Sarundajang, (2001) *Birokrasi dalam Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Jaya. Jakarta
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Soemitro Rianto Adi, (2004), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit

- Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Tim Pokja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (2005). *Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945*. Prenada Media. Jakarta
- Widodo Ekatjahjana.( 2007). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung
- Zainul Hakim , (2006), *Pengaruh Perubahan Regulasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Kota Pekalongan Dan Kabupaten Pemalang Tahun 2005*, (Tesis) Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

## 2. Jurnal Hukum Dan Artikel

- Ali Abdul Wakhid Abd. Qohar, Liky Faizal, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal TAPIS Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
- August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati , *Emilu Jurnal & Demokrasi (Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu Nasional)*
- Budiyono, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, fiat justitia jurnal ilmu hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013, ISSN 1978-5186
- Gautama Budi Arundhati, *Kajian Kritis Politik Dinasti dalam alam demokrasi Indonesia*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi (*Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia*) Edisi 02/2017, ISSN: 2085-4862
- Iriyanto A.Baso Ence. 2008. *Negara Hukum Dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni. Bandung
- Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, Jurnal mimbar hukum, volume 23, Nomor 1 Februari 2011
- Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Jurnal Konstitusi, *Bersengkerut Pilkada Di Provinsi Papua*, edisi April 2017. Nomor 122, ISSN:1829-7692
- Majalah Konstitusi, *Berita Mahkamah Konstitusi (Pelanggaran Pemilukada Masih Signifikan)* edisi Juni, Nomor 41 Juni 2010
- Nanik Presetyoningsih, *Jurnal Media Hukum, Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*. Volume.21 Nomor 2 Desember Tahun 2014
- Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 edisi revisi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010

- Sukamto Satoto, *Sistem Pemilu umum*, Jurnal Konstitusi (P3KP) Fakultas Hukum Universitas Jambi Volume II Nomor 1, Juni 2009, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2009,
- Sulistyo Adi Winarto dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Vol. 6 No. 12. *Peranan dan Strategi Perempuan dalam Politik dan Jabatan Publik*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Jember. 2010.
- Supriyadi, *Korelasi Sistem Pemilu Dengan Kinerja Dewan*, disampaikan pada Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada tanggal 27-29 Desember 2009 di Hotel Panorama jember
- Widodo Ekatjahjana, *Masalah Dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada Yang Jujur, Adil, Demokratis Dan Konstitusional Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Acara Symposium Nasional. *Masalah Dan Tantangan Menghadapi Pemilukada Dan Pemilihan Umum Dpr.Dpd Dan Dprd Serta Pemilihan Umum Presiden*. Fakultas hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, APHAMK tanggal 16-17 Maret di hotel Panorama Jember

### **3. Peraturan perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pemilu
4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada
6. Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum